

**Kajian Hukum Atas Gugatan Penetapan Pasangan Calon Oleh Komisi Pemilihan Umum  
Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018)**

**Ja'far**  
**Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sumatera Utara.**  
**ja'far@gmail.com**

*Abstract*

*Election of Regional Head is an embodiment of Article 1 Paragraph (2) of the Constitution. Through the elections, the people can determine who will determine their position as regional head. Therefore, in the implementation of the elections, it must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in order to guarantee the purity of people's sovereignty.*

*As for the problems in this paper are regional head elections in the Indonesian constitutional system, the mechanism for resolving regional head election disputes in the legislation, as well as judges' considerations in regional head election disputes in the Supreme Court ruling No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018?*

*This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical.*

*the Election of regional heads in the Indonesian constitutional system, it was understood that the Regional Head Election in addition to being the best form of democracy in the implementation of democratization, the Regional Head Election was also a demand that was born as a follow-up to the political reform of the state administration. The mechanism for resolving disputes over regional head elections in connection with the authority granted to the Constitutional Court to examine and adjudicate cases in disputes over the determination of the results of votes in the regional head elections granted by the Law. Judge's consideration in the dispute over regional head election in Supreme Court decision No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018, that the Evidence of Sumedang Regency KPU Decree No. 18 / PP.02.3-Kpt / 3211 / KPUKab / II / 2018 concerning Determination of Regent and Deputy Candidates The 2018 Regent of Sumedang, connected with the Dispute Resolution Decree No. 001 / PWSL / 13.25 / II / 2018, proved that the Plaintiff was not a Candidate Pair of Regent and Deputy Regent who met the 2018 requirements, based on the legal facts the Plaintiff filed a lawsuit in Jakarta PTTUN.*

**Keywords** : Legal Review, Lawsuit, Determination.

## Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan?, serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dipahami bahwa PemiluKada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, PemiluKada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan Undang-Undang. Pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung No 244 K/TUN/PILKADA/2018, bahwa Bukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPUKab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2018, dihubungkan dengan Putusan Penyelesaian Sengketa No 001/PWSL/13.25/II/2018, terbukti Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat Tahun 2018, berdasarkan fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan di PTTUN Jakarta.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Gugatan, Penetapan.

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Jika demikian halnya maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata 'demokratis' kemudian menimbulkan dua penafsiran di tengah masyarakat, yaitu apakah pemilihan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2)

tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang tersebut hanya mengamanahkan bahwa terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penulis merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, maka dapat ditemukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Sementara itu dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setiap lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam Undang-Undang. Namun pada bagian ini penulis hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 diatur bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian ada 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Namun hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini tercatat dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>3</sup> Menurut penulis, ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara dalam akses memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut pilkada) merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena

---

<sup>2</sup> Dalam menggolongkan suatu negara sebagai negara hukum, setidaknya memenuhi unsur-unsur negara hukum. Secara umum, A.V Dicey dan Julius Stahl telah mengemukakan unsur-unsur negara hukum. Dapat dilihat dalam buku Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press: Malang, h.49-57. Lihat juga Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press: Jakarta, h.42-46. Serta lihat juga Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press: Malang, h. 31-33.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1)

itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaan pilkada, terdapat kemungkinan terjadinya sengketa. Dimana sengketa tersebut dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari data pemilih tetap yang tidak valid, lolosnya pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, politik uang, paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara.<sup>4</sup> Berbagai penyebab sengketa tersebut dapat dijumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada mulai dari Sabang hingga Merauke. Keadaan yang demikian tentu saja memengaruhi bahkan mencemari kemurnian suara rakyat hingga bisa saja mengakibatkan pemimpin di daerah mereka tidak sesuai dengan pilihan mereka.

Akibatnya pada setiap akhir dari pelaksanaan pilkada sering terjadi ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Mereka (pasangan calon kepala daerah) yang tidak terpilih menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut menjadi kepala daerah. Pada akhirnya kenyataan itu membawa pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga

setiap permasalahan yang timbul (termasuk sengketa dalam pilkada) harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Sejak beralihnya kewenangan memutus perselisihan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 849 perkara.<sup>5</sup> Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berbagai macam putusan terkait perkara-perkara tersebut. Salah satu putusan MK terkait perkara-perkara tersebut yaitu perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan serupa (pemungutan suara ulang) untuk beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Pandeglang Banten, Manado, hingga Merauke. Tentunya dengan dikeluarkannya putusan MK akan menimbulkan akibat hukum, bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, jika kita melihat putusan terkait (dalam hal ini perintah pemungutan suara ulang) akan memunculkan potensi masalah. Terutama jika pemungutan suara ulang tersebut diulang lebih dari satu kali.

Permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018 bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 tentang UU Nomor 51 tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan kedua tentang UU No. 9 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu

---

<sup>4</sup> Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Bestari: Jakarta, h. 36

---

<sup>5</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5), diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 21.00 WIB

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa berdasarkan definisi dalam point 1 diatas : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang Nomor 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPU.Kab/U/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Petapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018.

Berdasarkan Keputusan aquo sudah jelas, sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar dasar sebagai berikut : Bahwa keputusan aquo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata secara tegas menyebutkan : Tentang penetapan pasangan calon Bupati Sumedang tahun 2018 Setya Widodo I Sonia Sugian, Dony Ahmad Munir/ Erwan Setiawan Zaenal Alimin/Asep Kurnia, Eka Setiawan/ Muhamad Agung Anugrah, Irwansyah Putra/Jafar Sidik, SE serta tentang waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka jelas dan meyakinkan bahwa Keputusan Ketua KPU Sumedang Nomor : 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPUoKab/U/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018 yang diterbitkan oleh

Ketua KPU Sumedang didasari dengan verifikasi faktual dalam berita acara adalah penuh rekayasa dan atas pertimbangan-pertimbangan yang salah karena berdasarkan pengakuan-pengakuan para calon tersebut yang tidak benar.<sup>7</sup>

Berdasarkan Keputusan aquo sudah jelas, sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar dasar sebagai berikut : Bahwa keputusan keputusan aquo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata secara tegas menyebutkan :

- a. Tentang penetapan pasangan calon Bupati Sumedang tahun 2018 Setya Widodo / Sonia Sugian, Dony Ahmad Munir/ Erwan Setiawan Zaenal Alimin /Asep Kurnia, Eka Setiawan/Muhamad Agung Anugrah, Irwansyah Putra/Jafar Sidik
- b. Tentang waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018?

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 4/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Jkt, h. 6

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 7.

### C. Metode Penelitian

#### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>8</sup> yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normative (*legal research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*<sup>9</sup>. Penelitian hukum yang dipakai adalah penemuan hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini, norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *concreto* yang dimaksud.<sup>10</sup> Sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas<sup>11</sup>. Bahan hukum primer terdiri atas aturan hukum yang

terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan maupun putusan pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian<sup>12</sup>.
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>13</sup>, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

#### c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018 dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

#### d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau

<sup>8</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 14

<sup>9</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm. 13

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 91-92

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : KEncana, 2008) hlm. 141

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 155

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

## **II. Pembahasan**

### **A. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Uraian ini dimaksudkan untuk mengemukakan landasan hukum pelaksanaan Pemilu. Landasan hukum yang dimaksud, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai implementasi dari tuntutan otonomi daerah, maka Pemilu menjadi sangat penting untuk melaksanakan amanat Undang-Undang, terutama mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah yang direkrut melalui penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, tentu diperlukan sejumlah aturan main berupa undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar dan acuan penyelenggaraannya. Atas dasar itulah, sehingga Pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum dan dalam rangka mengatur pengelolaan pemerintahan daerah secara umum dan penyelenggaraan Pemilu secara khusus.

Secara normatif, penyelenggaraan Pemilu telah diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah amandemen Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pegganti Undang-Undang, yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Seiring dengan itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu isu penting dalam Undang-Undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah adalah berkaitan dengan pengaturan Pemilu secara langsung. Dengan Pemilu langsung, kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, akan dipilih oleh rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, pelaksanaan Pemilu pada prinsipnya didasarkan pada landasan yuridis yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yang dinyatakan tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Muhammad Asfar, *Mendesain Manajemen Pilkada* (Cet. I, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h. 1.

Dasar 1945 pasca amandemen, yang di dalamnya mengamanatkan terutama dalam Pasal 18 ayat (4) yang menegaskan bahwa Gubernur dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan dipilih secara demokratis.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Pemilukada dari Tahun ke Tahun yang banyak menuai masalah, bahkan tidak jarang menjurus kepada konflik dan kerusuhan sosial sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tentu memperoleh kritikan dan evaluasi dari berbagai elemen yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilukada, seperti pihak Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu. Karena itulah sehingga perbaikan-perbaikan selalu diupayakan, terutama perbaikan-perbaikan peraturan Pemilukada yang dari Tahun ke Tahun mengalami perkembangan.

Sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai Pemilukada, terhitung sejak itu, peraturan demi peraturan diterbitkan dalam rangka selain penjelasan terhadap undang-undang yang ada, juga dalam rangka penyempurnaan sistem Pemilukada yang lebih baik dan memenuhi keinginan masyarakat. Berikut ini akan dikemukakan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada yang pertama kali dilaksanakan sejak Juni Tahun 2005 :

- a. Undang-Undang:
  1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang RI Nomor RI tentang Penyelenggara Pemilu;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Pemerintah :
  1. Perpu RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. Peraturan KPU :

Pada Tahun 2009, KPU telah menerbitkan Paket Peraturan Penyelenggaraan Pemilu, yang menegaskan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU terhadap penyelenggaraan Pemilu. Paket

---

<sup>15</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 120.

peraturan tersebut, terdiri dari dari 12 aturan yaitu:<sup>16</sup>

1. Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan KPU No.64 Tahun 2009 tentang Pedoman pemantauan dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan KPU No.67 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan KPU No.69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan KPU No.70 Tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan KPU No.71 Tahun 2009 tentang pedoman audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan KPU No.72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan KPU No.73 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan.

Selanjutnya, pada Tahun 2010, KPU kembali mengeluarkan sepuluh buah peraturan baru tentang Pemilu. Kesepuluh peraturan tersebut, yakni Peraturan KPU Nomor 09 sampai Nomor 18 Tahun 2010 merupakan revisi (perubahan dan penggantian) atas peraturan sebelumnya yang juga menyangkut Pemilu, yaitu Peraturan KPU Nomor 62 sampai Nomor 73 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010. Dua Peraturan KPU yang tidak mengalami revisi adalah Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu. Peraturan KPU yang baru tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kesepuluh peraturan Pemilu dimaksud adalah:

1. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. *(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

<sup>16</sup> Husni Kamil Manik, "Design Pemilu 2010", *Penyuluh Pemilu*, 24 Januari 2010, diakses pada 04 Mei 2020 pukul 13.15 Wib.

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu.
  3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. *(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)*
  4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu. *(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah)*
  5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencalonan Pemilu. *(Merupakan Penggantian Atas Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)*.
  6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu.
  7. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu.
  8. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan. *(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan)*
  9. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
  10. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu.<sup>17</sup>
- B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan**
- Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Ayat (1), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

<sup>17</sup> "KPU Keluarkan Revisi Peraturan tentang Pemilu", Media Center KPU, <http://mediacenter.kpu.go.id/berita/972-kpu-keluarkan-revisi-peraturan-tentang-pemilu.html>, diakses pada 04 Juni 2019 pukul. 14.00.

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>18</sup>

Jika diuraikan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 yaitu:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus
- b. Badan peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional
- c. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus
- d. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

Provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi

- e. Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- f. Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- g. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- j. KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus.

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, h.131

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018**

Bahwa seharusnya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah antara pasangan calon yang telah ditetapkan komisi pemilihan umum sebagai calon peserta pemilu, yang telah memnuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal jika seseorang hanya berstatus sebagai bakal pasangan calon yang dalam arti mungkin tidak lulus seleksi sebagai calon yang akan terpilih maka dairinya tidak dapat mengajukan gugatan hasil dari pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung.

Sengketa baru terjadi apabila salah satu calon yang terdaftar mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah maupun hasil dari pemilihan kepala daerah.

Gugatan biasaya diajukan karena salah satu calon merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan komisi pemilihan umum daerah sebagai penyelenggara pemilukada. Hal ini dibenarkan karena jika salah satu pihak merasa ada kecurangan atau ada ketidakbenaran dalam hasil rekapitulasi pemilihan umum dapat mengajukan gugatan.

Dalam putusan ini yang terjadi adalah penggugat merupakan calon yang gagal mengikuti pemilihan umum kepala daerah, akan tetapi penguat melakukan gugatan hasil pemilihan umum kepala daerah yang mana dalam hal ini penggugat tidak memiliki hak sama sekali. Jadi, jika dilihat dari

putusan *judex facti* yang ada benar adanya menolak gugatan penggugat yang mengajukan gugatan hasil pemilihan umum kepala daerah.

### **III. Kesimpulan**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dipahami bahwa Pemilukada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pemilukada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, Pemilukada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru sebelumnya.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dianggap perlu menetapkan aturan pelaksana. Aturan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan pertimbangan tersebut ditetapkanlah Peraturan MK No. 1 Tahun 2015.

3. Pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung No 244 K/TUN/PILKADA/2018, bahwa setelah Bukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPUKab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2018, dihubungkan dengan Putusan Penyelesaian Sengketa Register 001/PWSL/13.25 /II/2018, terbukti Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Tahun 2018, berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat mengajukan gugatan di PTTUN Jakarta pada hari kerja ke 4 (empat) sejak Putusan Panwaslu diterbitkan, dengan demikian pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu dan pokok perkara tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan gugatan Penggugat harus ditolak, di tingkat Kasasi berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat karena Penggugat adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### B. Saran

1. Diharapkan proses pemilihan kepala daerah lebih transparan lagi supaya gugatan terhadap hasil pemilihan umum langsung dapat di minimalkan.

2. Diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa dapat memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak supaya jelas kepada semuanya akan keputusan yang nantinya ditetapkan.

3. Diharapkan hakim dalam memberi pertimbangan dan menjatuhkan putusan dapat seadil-adilnya berdasarkan fakta yang terkemuka di persidangan supaya tidak ada pihak yang merasa tidak adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press: Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press: Malang. 2016.

- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015
- Friedman, Lawrence W. diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014
- Jurdi, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, Setara Press: Malang, 2016.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. 116
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara Negara Hukum*. Materi Kulian yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.
- MZ, Rahmat Hollyzon dan Sri Sundari, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Bestari: Jakarta, 2015
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- Nurita, Emma. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014.
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Z, John., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981

## B. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018 diakses Pada Tanggal 31 Januari 2020.

## C. Internet

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5), diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 21.00 WIB

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang